



**P U T U S A N**

**No : 249 / PDT / 2009 / PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MAGDALENA SIREGAR**, umur 36 tahun, bertempat tinggal di JL. Pinang, Rt.05 / 15 No.36, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji Kota Depok, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **IRAN SAHRIL SIREGAR, SH, RENDI TANAMO, SH, MARANAEK SIREGAR, SH, HENDRA K SIREGAR, SH, A. ABDURACHMAN, SH, DEDI SUPRIADY, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum **H.I SIREGAR & REKAN** beralamat di JL. Nusantara Raya Ruko No.7 Depok Jaya, Pancoran Mas, Depok – 16432, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 16 September 2008, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok di bawah register Nomor. 212 / sk / PDT / 2008 / PN. Depok, tertanggal 18 September 2008, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

**L A W A N**

**1. HJ. AWIN alias AWINAH**, umur 85 tahun, bertempat tinggal di JL. H. Asmawi, Rt. 03 / 05, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok ;

**2. AMINAH**, umur 60 tahun, bertempat tinggal di JL. H. Asmawi, Rt. 08 / 05, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 
3. **NONI HERYANI**, umur 45 tahun, bertempat tinggal di JL. H. Asmawi, Rt. 05 / 05, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok ; -----
4. **NURIAH NURDIN**, umur 33 tahun, bertempat tinggal di JL. H. Asmawi, Rt. 08 / 05, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok ; -----
5. **SITI ROHMAH**, umur 33 tahun, bertempat tinggal di JL. H. Asmawi, Rt. 08 / 05, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERMAN DIONNE, SH, SE, S. Sos, MM, M.Si, MULYADI DARWIS, SH. MULYASARI, SH** Advokat, Pengacara & Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum “**AMALBI**”, beralamat di Jl. Kartini Raya No.12- D (d/h Raya Citayam) Kota Depok, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 040 / LKBH AMALBI / vi / 2008 tertanggal 18 Juni 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok di bawah register Nomor: 198 / SK / PDT / 2008 / PN. DPK tertanggal 02 september 2008, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para **TERBANDING** semula Para **Penggugat** ;
- 
- 

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 01 September 2009 No. 249 / PEN / PDT / 2009 / PT. BDG tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 31 Maret 2009, Nomor: 90 / Pdt.G / 2008 / PN. DPK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM KONPENSI :**

**A. Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

**B. Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menetapkan Penggugat III, IV, V membayar lunas kepada Tergugat hutang pokok berikut bunganya sebesar 6 % per tahun sebesar Rp. 52.099.000,- (lima puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sejak Oktober 2007 sampai Penggugat III, IV, V membayar lunas hutangnya tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

-----

## II. DALAM REKONPENSII

### A. DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonsensi /  
Tergugat Konpensi ; -----

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk  
sebagian ; -----

2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi melakukan  
perbuatan inkar janji / wanprestasi ;  
-----  
-----

3. Menyatakan penguasaan oleh Penggugat Rekonsensi  
atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 04139 atas nama  
Hajjah AWINAH sebagaimana jaminan hutang  
Tergugat III, IV, dan V Rekonsensi adalah sah  
menurut hukum;  
-----  
-----

4. Menghukum Tergugat III, IV, V Rekonsensi /  
Penggugat III, IV, V Konpensi secara tanggung  
renteng untuk membayar kepada Penggugat  
Rekonsensi uang sebesar Rp.52.099.000,- (lima  
puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu  
rupiah ) secara sekaligus dan seketika kepada  
Penggugat Rekonsensi ;  
-----  
-----

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk  
selebihnya ; -----

## III. DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat Rekonsensi untuk  
membayar biaya perkara secara  
tanggung renteng sebesar Rp.  
209.000,- (dua ratus sembilan ribu  
rupiah ) ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat Konkensi /  
Penggugat Rekonsensi pada tanggal 13 April 2009 telah  
mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di  
atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada  
pihak lawannya pada tanggal 04 Juni 2009, dengan seksama  
; -----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat Konkensi /  
Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini, tidak mengajukan  
memori banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang  
berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas  
perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Bandung, masing-masing pada tanggal 23 Juli 2009  
dan tanggal 24 Juli 2009 dengan seksama ;  
-----  
-----

#### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding  
dahulu Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonsensi telah  
diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan telah  
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang,  
oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal  
dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah  
memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama  
berkas perkara termasuk salinan resmi putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Depok tertanggal 31 Maret 2009, Nomor: 90 / Pdt.G / 2008 / PN. Dpk berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan alasan dalam memutus perkara ini oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan selanjutnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 31 Maret 2009 Nomor: 90 / Pdt.G / 2008 / PN. Dpk cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 31 Maret 2009 Nomor: 90 / Pdt.G / 2008 / PN. Dpk yang dimohonkan banding tersebut ; --
- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah) ;

-----  
-----

DEMIKIANLAH diputus pada hari ini : **SELASA**, tanggal **20 OKTOBER 2009**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh kami: **MANIS SOEJONO, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **HJ. SUDARYATI, SH.** dan **WIDODO, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 01 September 2009 Nomor : 249 / PEN / PDT / 2009 / PT.BDG, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh **HJ. SUDARYATI, SH.** dan **WIDODO, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DEDE SOBARI, SH** Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA  
KETUA MAJELIS

HAKIM

**HJ. SUDARYATI, SH.**

**MANIS SOEJONO, SH**

**WIDODO, SH**



PANITERA PENGGANTI

**DEDE SOBARI, S.H**

Perincian Biaya :

- Meterai	.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	.....	Rp.	5.000,-
- Pemberkasan	.....	Rp.	89.000,-
- J u m l a h		Rp.	100.000,-
( Seratus ribu rupiah )			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)